



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 181/Pid. B/2012/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SEKBER SIMANUNGKALIT;
Tempat lahir : Desa Hutabalang (Sibolga);
Umur/tgl lahir : 27 tahun/02 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Janji Matogu
Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing
Natal;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 08 Juli 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012;-
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d tanggal 05 September 2012;-
- Penuntut Umum : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 29 Agustus 2012 s/d tanggal 17 September 2012;-
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 13 September 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012;-
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 13 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa **SEKBER SIMANUNGKALIT Als KALIT** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga

Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Mdl 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar

Pasal

170

ayat

(1)

KUHPidana.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SEKBER SIMANUNGKALIT Als KALIT** dengan pidana penjara selama **3 tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas bergambar Iwan Fals yang berisikan :

- 1 (satu) buah goni pelastik warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek linet jeans;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru expansa;
- 1 (satu) potong sarung bercorak kotak-kotak warna merah abu rokok/biru;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau merek PETER'S CLUB;
- 1 (satu) potong baidi kaos lengan pendek warna putih merek C A MouR 92;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna biru merek T;
- 1 (buah) pepsoden
- 1 (satu) buah senter warna hitam/hiaiu merek enetgezer
- 1 (satu) buah jam tangan merek adidas;
- 4 (empat) potong pecahan batu-batu leman (hasil pengeboran)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah Bom molotov yang berisikan paku
- 1 (satu) buah Bom Molotov
- 1 (satu) buah ketapel

Digunakan dalam perkara Freddy Simangunsong Als Ambon;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).---

Mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 04 Desember 2012 pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perkara: PDM-35/N.2.28.3/Epp.2/09/2012 tanggal 29 Agustus 2012 sebagai berikut :

-----Bahwa dia terdakwa SEKBER SIMANUNGKALIT Als KALIT bersama dengan KETLEN DAULAY, LONGSER PARDEDE, MASHURI NASUTION (masing-masing dituntut secara terpisah), serta massa masyarakat dari Kec. Nagajuang dan massa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya, pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining di Desa Humbang 1 Kec. Nagajuang Kab. Mandailing Natal setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum pengadilan negeri Mandailing Natal, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.00 WIB, ketika saksi RONY HERWANA (karyawan PT. Sorikmas Mining) bersama teman kerjanya bernama saksi TARULI EDISON PANGARIBUAN, SE sedang berada di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining di Desa Humbang 1 Kec. Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal melihat kerumunan massa masyarakat dari Kec. Nagajuang bersama dengan massa masyarakat lainnya yang jumlahnya diperkirakan ± 2000 (dua ribu) orang terdiri laki-laki diantaranya terdakwa SEKBER SIMANUNGKALIT Als KALIT, KETLEN DAULAY, LONGSER PARDEDE, MASHURI NASUTION (masing-masing dituntut secara terpisah) turut serta di dalam kerumunan massa tersebut. Kemudian kerumunan massa masyarakat dari Kec. Nagajuang bersama dengan massa masyarakat lainnya diantaranya terdakwa SEKBER SIMANUNGKALIT Als KALIT, KETLEN DAULAY, LONGSER PARDEDE, MASHURI NASUTION secara bersama-sama datang dan berkumpul di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining. Pada saat kerumunan massa masyarakat Kec. Nagajuang bersama dengan terdakwa SEKBER SIMANUNGKALIT Als KALIT, KETLEN DAULAY, LONGSER PARDEDE, MASHURI NASUTION serta massa masyarakat lainnya mendatangi Camp Sambung PT. Sorikmas Mining tersebut sambil membawa kayu, ketapel, parang dan pedang samurai serta ada yang membawa batu, linggis dan bom Molotov sambil berteriak teriak ke arah Camp Sambung PT. Sorikmas Mining tersebut.

Kemudian saksi RONY HERWANA bersama dengan saksi TARULI EDISON PANGARIBUAN, SE di bantu oleh saksi SAUR HAMONANGAN SIANTURI, saksi ANDY ZULKARNAEN dan saksi HARJO LUDO FIKUS PANE (masing-masing petugas security PT. Sorikmas Mining) bersama-sama dengan saksi BADIOT CIE CIN HAI SINAGA dan saksi ZULHAM (masing-masing anggota kepolisian) langsung mengontrol dan mengamankan karyawan PT. Sorikmas Mining lainnya yang sedang bekerja, dengan cara mengevakuasinya melalui jalan lain ke arah utara menuju Camp Sihayo milik Sorikmas Mining dengan cara menerobos hutan sambil berjalan.

Selanjutnya massa masyarakat yang melakukan aksi demo/unjuk rasa bersama dengan terdakwa SEKBER SIMANUNGKALIT Als KALIT, KETLEN DAULAY, LONGSER PARDEDE, MASHURI NASUTION naik ke PT. Sorikmas Mining lewat jalan utama (pinggir garis pembatas), dan sebagian massa masyarakat lagi naik lewat pinggir sungai bawah Camp Sambung (dari arah timur) dan sebagian massa lainnya lewat

Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Mdl 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan menuju (dari arah barat) lapangan Helipad. Setelah seluruh massa masyarakat tersebut sampai di Camp Sambung PT. Sorikmas mining, lalu ribuan massa masyarakat melakukan aksi demo/unjuk rasa dengan melakukan:

- a. Masyarakat yang berada di atas Camp Sambung PT. Sorikmas mining melemparkan batu dari arah atas kearah Camp Sambung PT. Sorikmas mining, membacok bacok pagar dengan parang dan ada yang melempar pake bom Molotov kearah klinik PT. Sorikmas mining.
- b. Masyarakat yang berada di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining (yang naik dari bawah) juga melemparkan batu kearah Camp Sambung PT. Sorikmas mining, mengetapel batu kearah Camp Sambung dan SPD PT. Sorikmas mining, membacok bacok pagar dengan parang dan menyulut api ke Camp SPD PT. Sorikmas mining serta membacok bacok tong penyaring air minum.

Lalu kerumunan massa masyarakat di antaranya terdakwa SEKBER SIMANUNGKALIT Als KALIT, KETLEN DAULAY, LONGSER PARDEDE, MASHURI NASUTION tersebut berkumpul dan melempari dengan menggunakan batu dan bom Molotov yang telah disediakan sebelumnya kearah Camp Sambung PT. Sorikmas Mining serta merusak Polisi Line dan masuk kearah Camp Sambung PT. Sorikmas Mining, selanjutnya massa masyarakat tersebut melakukan pengrusakan dan membakar semua asset milik PT. Sorikmas Mining yang berada di Camp Sambung yang terdiri dari:

- Bangunan kantor PT. Sorikmas Mining sebanyak 1 (satu) ruang kantor.
- Bangunan mess karyawan PT. Sorikmas Mining sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Gudang logistik PT. Sorikmas Mining sebanyak 1 (satu) bangunan.
- Bangunan dapur sebanyak 1 (satu) ruangan.
- Ruangan pemotong batu yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unit mesin pemotong batu senilai \pm Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Ruangan menyimpan inti bor (core shed) yang di dalamnya terdapat batu batu inti bor senilai \pm Rp 62.000.000.000,- (enam puluh dua milyar rupiah).
- 2 (dua) unit mesin bor merk MAXY 185 senilai \pm Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Pipa pengeboran yang panjangnya 600 (enam ratus) meter senilai \pm Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Material Bor senilai \pm Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin pengisap air

Adapun peran terdakwa SEKBER SIMANUNGKALIT Als KALIT pada saat massa masyarakat Kec. Nagajuang bersama dengan masyarakat lainnya melakukan demo/unjuk rasa dalam berteriak mengajak masyarakat untuk naik ke Camp Sambung PT. Sorikmas Mining dan ikut melakukan pelemparan dan pembakaran di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining serta melakukan pelemparan berulang kali kepada anggota polisi yang melakukan pengamanan dengan menggunakan batu yang ada di tanah secara berulang kali sehingga asset Camp Sambung PT. Sorikmas Mining di Desa HUmbarang 1 Kec. Naga Juang kab. Madina menjadi terbakar.

Akibat perbuatan terdakwa SEKBER SIMANUNGKALIT Als KALIT bersama dengan KETLEN DAULAY, LONGSER PARDEDE, MASHURI NASUTION, (masing masing di tuntutan secara terpisah), serta massa masyarakat dari Kec. Nagajuang dan massa masyarakat lainnya telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap asset PT. Sorikmas mining, sehingga PT. Sorikmas mining mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DULLES SITORUS,**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 14.00 Wib saksi sedang bekerja di kantor PT. Sorikmas Mining Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kec. Panyabungan Kab. Madina, mendapat kabar dari RONI ERMAWA melalui telepon yang mengatakan bahwa sudah banyak masyarakat yang naik keatas (Camp Sambung PT. Sorikmas Mining) dan camp sudah dibakar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran terhadap Camp Sambung di Desa HUmbarang I Kec. Naga Juang Kab. Madina, namun menurut informasi dari RONI ERMAWA yang melakukan pembakaran tersebut adalah masyarakat Kec. Naga Juang yang jumlahnya ± 1.500 (seribu lima ratus) orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa masyarakat Kec. Naga Juang melakukan pembakaran Camp Sambung, namun menurut saksi masyarakat Kec. Naga Juang mau menduduki areal PT. Sorikmas Mining dan ingin mengambil batu diareal tersebut.

Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Mdl 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana masyarakat Kec. Naga Juang melakukan pembakaran Camp Sambung.
- Bahwa yang terbakar di Camp Sambung antara lain Bangunan kantor berikut perlengkapan yang berada didalamnya, Bangunan Mess Karyawan berikut isinya, bangunan logistik berikut isinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan penghitungan ulang kerugian yang PT. Sorikmas Mining akibat kejadian pembakaran tersebut adalah sebesar kerugian ± Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

2. Saksi **RONY HERWANA**,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi berada di Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining dan saksi bersama TARULI EDISON Karyawan PT. Sorik Mas Mining dan Kontraktor Maxi Drilling dan yang saksi lakukan mengumpulkan seluruh Karyawan dan menenangkan Karyawan supaya jangan panik, kemudain saksi menginformasikan kepada Pak DULLES SITORUS situasi "bahwa masyarakat sudah melewati batas masa ± 1000 (seribu) orang".
- Bahwa pada saat saksi mengumpulkan dan menenangkan Karyawan PT. Sorik Mas Mining dan KontraKor Maxi Drilling bersama TARULI EDISON saksi melihat masyarakat sudah mulai naik dari seberang sungai areal penambang liar (PETI) dan dari atas bukit menuju kearah helipet yang di atas Cam Sambung masyarakat mendekati kearah Cam Sorik Mas Mining sambil berteriak-teriak.
- Bahwa benar setelah masyarakat naik kearah helipet dan Cam sambung milik PT. Sorik Mas Mining, saksi melihat dan mendengar teriakan-teriakan masyarakat dengan mengatakan "ayo serang" dan pada saat itu saksi mendengar suara tembakan dari BRIMOB yang sedang melaksanakan dinas (BKO) di PT. Sorik Mas Mining.
- Bahwa pada saat itu saksi di kawal oleh 2 (dua) orang anggota BRIMOB bersama TARULI EDISON, Karyawan PT. Sorik Mas Mining dan Kontraktor Maxi Drilling untuk diamankan/di evakuasi kemudian saksi mendapat telpon dari Pak ANDI untuk segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di evakuasi ke Camp Sihayo milik Sorik Mas Mining, kemudian kami melalui jalan lain ke arah utara dengan cara menerobos hutan sambil berjalan, saksi mendengar suara tembakan, teriakan masyarakat, ledakan-ledakan tabung gas dan oksigen dan melihat kobaran api dari arah Camp Sambung milik PT. Sorik Mas Mining.

- Bahwa saksi tidak ada mengetahui atau melihat siapa yang melakukan pembakaran Camp Sambung milik PT. Sorik Mas Mining pada saat itu, karena saksi bersama TARULI EDISON sudah berjalan jauh dari Camp Sambung milik PT. Sorik Mas Mining, yang pastinya masyarakat yang melakukan pembakaran Camp Sambung milik PT. Sorik Mas Mining, untuk orang-orangnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar yang saksi lihat dari atas bukit yang terbakar adalah bangunan dapur, barak karyawan, barak setaf, toilet, camp securiti, camp polisi, camp maxi, ruang paramedic, 2 (dua) unit mesin Rig dan acecorisnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan penghitungan ulang kerugian yang PT. Sorikmas Mining akibat kejadian pembakaran tersebut adalah sebesar kerugian ± Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

3. Saksi **MOCHAMMAD ZAINUR ARIFIN,**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib, saksi berada di Hulu Aek Dolok Desa Sopo Sorik Kec. Huta Bargot Kab. Madina bersama-sama dengan TAUFIK HARAHAHAP, MARWAN RANGKUTI dan RIMHOT TARIHORAN, dan yang saksi lakukan pada saat itu adalah melakukan pemetaan Geologi di Hulu Aek Dolok.
- Bahwa pada saat saksi sedang melakukan pemetaan Geologi di Hulu Aek Dolok yang saksi dengar pada saat itu ada suara letusan senjata dari arah camp Sambung.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran tersebut, namun menurut saksi bahwa yang melakukan pembakaran Camp Sambung adalah masyarakat Desa Naga Juang Kec. Naga Juang Kab. Madina, karena sebelum kejadian tersebut masyarakat Naga Juang pernah mengadakan unjuk rasa

Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Mdl 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Camp Sambung yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib.

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa sebabnya masyarakat Naga Juang melakukan pembakaran Camp Sambung, namun menurut saksi karena mereka ingin menguasai daerah bukit sambung guna mengambil batu yang diduga mengandung emas di areal tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana masyarakat Kec. Naga Juang melakukan pembakaran Camp Sambung karena pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada ditempat.
- Bahwa yang dibakar di Camp Sambung Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina saat itu adalah Bangunan Kantor PT. Sorikmas Mining sebanyak 1 (satu) ruangan kantor yang didalam terdapat , barang-barang berupa Komputer, Printer, Penguat Signal Seluler, Modem Spedy, Meja dan kursi, Arsip-arsip/dokumen kantor, Dispenser, Parabola penguat signal internet/TV, Lemari, Tempat tidur, Perlengkapan medic.
- Bahwa yang dialami PT. Sorikmas Mining akibat terjadinya pembakaran Camp Sambung Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina saat itu adalah PT.Sorik Mas Mining mengalami kerugian yang ditafsir \pm Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah),namun saat sekarang ini saksi belum bisa merincikannya;

4. Saksi **ANDY ZULKARNAEN,**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi berada di lokasi Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kec. Naga Juang dan saksi bersa ma anggota Polisi dan Anggota Securiti, yang saksi lakukan adalah mengamankan dan mengontrol anggota Securiti yang jumlahnya + 170 (seratus tujuh puluh orang yang berkerja di PT. Sorik Mas Mining.
- Bahwa pada saat saksi sedang mengamankan dan mengontrol anggota Securiti yang jumlahnya \pm 170 (seratus tujuh puluh) orang yang berkerja di pT. Sorik Mas Mining, yang saksi lihat maupun saksi alami dan saksi ketahui adalah banyaknya kerumunan massa dari arah sungai areal penambang liar (PETI) dan dari atas bukit menuju kearah helipet di Cam Sambung PT. Sorik Mas Mining di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina.
- Bahwa saksi mengetahui masyarakat yang naik dari seberang sungai areal penambang liar (PETI) dan dari atas bukit menuju kearah helipet yang di Cam Sambung PT. Sorik Mas Mining di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina adalah masyarakat dari Kec. Naga Juang dan bergabung masyarakat lainnya yang saksi tidak tahu masyarakat dari mana yang naik di Camp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambung PT. Sorik Mas Mining di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina.

- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan masyarakat Kec. Naga Juang dan masyarakat lainnya yang naik ke areal Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina, yaitu untuk melakukan pengerusakan, pembakaran dan menguasai Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina.
- Bahwa pada saat melakukan orasi dan mengajak naik masyarakat lainnya untuk naik ke Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining, Masyarakat Kec. Naga Juang dan masyarakat lainnya tidak ada memiliki izin dari kepolisian dan tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada PT. Sorik Mas Mining.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan pengerusakan, pembakaran dan menduduki Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining di Desa Hurnbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina pada saat itu namun saksi masih mengenali/tanda wajah-wajah yang melakukan pengerusakan, pembakaran dan menduduki Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina.

5. Saksi **HARJO LUDO FIKUS PANE,**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 pukul 14.00 wib saksi berada di Camp Sambung milik PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi sesama Security PT. Sorik Mas Mining dan anggota Polisi, saat itu saksi bersama Security lainnya dan anggota Polisi melakukan pengamanan di Camp Sambung milik PT. Sorikmas Mining.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah massa yang melakukan aksi unjuk rasa/demonstrasi diareal Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining, namun menurut perkiraan saksi jumlah masyarakat yang melakukan unjuk rasa / demonstrasi ke Camp Sambung sekitar 2.000 (dua ribu) orang.
- Bahwa sebagian masyarakat ada yang membawa batu, ada yang membawa ketapel, ada yang membawa kayu, ada yang membawa pedang samurai, ada yang membawa bom molotov dan sebagian membawa linggis dan parang sewaktu melakukan aksi unjuk rasa.
- Bahwa yang dibakar oleh masyarakat diareal Cam Sambung tersebut adalah 7 (tujuh) bangunan Pos Security berikut barang-barang yang ada didalamnya dibakar, 11 (sebelas) bangunan Camp (yang terdiri dari kantor, mess, dapur, ruang genset, kamar mandi, gudang logistik dan gudang bahan bakar) berikut barang-barang didalamnya, mesin bor dan peralatannya, dan masih banyak lagi yang dibakar yang tidak dapat saksi rinci satu persatu.
- Bahwa yang dilakukan Polisi saat itu adalah melakukan penembakan gas air mata, ada yang menembak dengan peluru dan juga ada yang menghalau

Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Mdl 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masyarakat yang akan naik, namun semua tindakan Polisi tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat dan malah melempari Polisi dengan batu.

6. Saksi **BADIOT CIE CIN HAI SINAGA,**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 jam 14.00 Wib saksi berada di Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina bersama teman-teman saksi saat itu adalah Anggota Polri dan security pengamanan dalam (SPD) PT. Sorik Mas Mining yang saksi lakukan saat itu adalah memperhatikan dan mengamati gerak gerik masyarakat yang naik ke Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining yang melakukan perbuatan anarkis.
- Bahwa yang mengumpulkan/mengarahkan masyarakat yang naik ke Camp Sambung PT. Sorik mas Mining yang terletak di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina saat itu adalah seorang laki-laki yang mata sebelah kirinya buta (saat itu memakai baju kaos warna biru dan memakai topi) dan seorang laki-laki yang memakai baju warna abu-abu, yang saat itu mereka berdua selalu berjalan bersama-sama sewaktu naik ke Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining, dengan cara kedua orang tersebut mengumpulkan/mengarahkan masyarakat yang naik ke Camp Sambung PT. Sorik mas Mining yang terletak di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina dan kedua orang tersebut berteriak " maju, maju (sambil tangan kanannya diayun-ayunkan menuju ke arah Camp sambung PT. Sorik Mas Mining dan melanjutkan perjalanan menuju Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining. Setelah kedua orang tersebut berteriak " maju, maju (sambil tangan kanannya diayun-ayunkan menuju ke arah camp sambung PT. Sorik Mas Mining) ", yang terjadi adalah masyarakat yang ada disitu berteriak-teriak " bunuh SPD, bunuh SPD ", sambil melanjutkan perjalanan menuju camp sambung pr. sorik Mas Mining, masyarakat yang naik ke Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining saat itu ada yang membawa alat, yaitu ada yang membawa sepotong kayu, ada yang membawa ketapel, membawa parang dan memegang batu.
- Bahwa yang dilakukan anggota Polres Madina saat itu berusaha meredam masyarakat yang melakukan perbuatan anarkis sedangkan anggota Brimob menembakkan gas air mata kearah masyarakat yang melakukan pelemparan untuk memecah belah formasi masyarakat
- Bahwa yang melakukan pelemparan dari atas camp PT. Sorik Mas Mining \pm 300 (tiga ratus) orang, yang dari tengah \pm 300 (tiga ratus) orang dan yang dari bawah \pm 300 (tiga ratus) orang.
- Bahwa saksi tidak tahu keseluruhan siapa orang-orang yang melakukan pelemparan dari atas camp PT. Sorik Mas Mining tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat laki-laki bernama KETLEN DAULAY tersebut di camp sambung PT. Sorik Mas Mining pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 14.00 Wib dan saksi melihat KETLEN DAULAY sedang melempari pos keamanan dengan menggunakan pecahan batu yang ada disekitar tempat tersebut sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "AYO MAJU, BUNUG SPD, HANCURKAN, BAKAR CAMP".
- Bahwa yang dilakukan MASHURI NASUTION saat itu adalah bergerak/berjalan menuju SPD sambil mengambil batu yang ada di tanah dan melemparkannya kearah SPD sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa yang dilakukan SEKBER SIMANUNGKALIT saat itu adalah bergerak/berjalan menuju SPD sambil mengambil batu yang ada di tanah melempar batu dan mengetapel batu berulang kali lebih dari 10 (sepuluh) kali.

7. Saksi **FERNANDO SIREGAR,**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 jam 14.00 Wib saksi berada di Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina bersama teman-teman saksi saat itu adalah Anggota Polri dan security pengamanan dalam (SPD) PT. Sorik Mas Mining yang saksi lakukan saat itu adalah memperhatikan dan mengamati gerak gerik masyarakat yang naik ke Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining yang melakukan perbuatan anarkis.
- Bahwa masyarakat yang naik ke Camp Sambung yang melakukan perbuatan anarkis saat itu berasal dari Kec. Naga Juang, Kec. Bukit Malintang, Kec. Siabu Kab. Madina.
- Bahwa yang mengumpulkan/mengerahkan masyarakat yang naik ke Camp Sambung PT. Sorik mas Mining yang terletak di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina saat itu adalah seorang laki-laki yang mata sebelah kirinya buta (saat itu memakai baju kaos warna biru dan memakai topi) dan seorang laki-laki yang memakai baju warna abu-abu, yang saat itu mereka berdua selalu berjalan bersama-sama sewaktu naik ke Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining,
- Bahwa yang dilakukan anggota Polres Madina saat itu berusaha meredam masyarakat yang melakukan perbuatan anarkis sedangkan anggota Brimob menembakkan gas air mata kearah masyarakat yang melakukan pelemparan untuk memecah belah formasi masyarakat.
- Bahwa yang melakukan pelemparan dari atas camp PT. Sorik Mas Mining \pm 300 (tiga ratus) orang, yang dari tengah \pm 300 (tiga ratus) orang dan yang dari bawah \pm 300 (tiga ratus) orang.
- Bahwa saksi tidak tahu keseluruhan siapa orang-orang yang melakukan pelemparan dari atas camp PT. Sorik Mas Mining tersebut.

Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Mdl

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat laki-laki bernama KETLEN DAULAY tersebut di camp sambung PT. Sorik Mas Mining pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 14.00 Wib dan saksi melihat KETLEN DAULAY sedang melempari pos keamanan dengan menggunakan pecahan batu yang ada disekitar tempat tersebut sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "AYO MAJU, BUNUG SPD, HANCURKAN, BAKAR CAMP".

8. Saksi **MASHURI NASUTION,**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 pukul 14.00 wib saksi bersama dengan massa masyarakat lainnya yang jumlahnya diperkirakan \pm 2.000 (dua ribu) orang secara bersama-sama datang dan berkumpul ke Camp Sambung PT.Sorikmas Mining tersebut untuk melakukan aksi demon menolak keberadaan PT.Sorikmas Mining.
- Bahwa benar saksi bersama dengan, LONGSER PARDEDE, KETLEN DAULAY, SEKBER SIMANUNGKALIT Als KALIT dan massa masyarakat yang melakukan aksi demo/unjuk rasa naik ke PT.Sorikmas Mining lewat jalan utama (pinggir garis pembatas), dan sebagian massa masyarakat lagi naik lewat pinggir sungai bawah Camp Sambung (dari arah timur) dan sebagian massa lainnya lewat hutan menuju (dari arah barat) lapangan Helipad. Setelah seluruh massa masyarakat tersebut sampai di Camp Sambung PT.Sorikmas Mining, lalu ribuan massa masyarakat melaksanakan aksi demo/unjuk rasa dengan melakukan Pelemparan batu dari arah atas ke arah Camp Sambung PT.Sorikmas Mining.
- Bahwa benar kerumunan massa masyarakat tersebut berkumpul dan melempari dengan menggunakan batu dan bom molotov yang telah disediakan sebelumnya ke arah Camp Sambung PT.Sorikmas Mining serta merusak Polisi Line dan masuk ke Camp Sambung PT.Sorikmas Mining, selanjutnya massa masyarakat tersebut melakukan pengrusakan semua asset milik PT.Sorikmas Mining yang berada di Camp Sambung.
- Bahwa benar pada saat massa masyarakat Kec.Naga Juang bersama dengan masyarakat lainnya melakukan demo/unjuk rasa adalah naik ke Camp Sambung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sorik Mas Mining dan ikut melakukan pelemparan di Camp Sambung PT.Sorikmas Mining serta melakukan pelemparan berulang kali kepada anggota Polisi yang melakukan pengamanan dengan menggunakan batu yang ada ditanah secara berulang kali sehingga asset Camp Sambung PT.Sorikmas Mining di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab.Madina mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 pukul 14.00 wib terdakwa bersama dengan massa masyarakat lainnya yang jumlahnya diperkirakan \pm 2.000 (dua ribu) orang secara bersama-sama datang dan berkumpul ke Camp Sambung PT.Sorikmas Mining tersebut untuk melakukan aksi demon menolak keberadaan PT.Sorikmas Mining.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan KETLEN DAULAY, MASHURI NASUTION, LONGSER PARDEDE dan massa masyarakat yang melakukan aksi demo/unjuk rasa naik ke PT.Sorikmas Mining lewat jalan utama (pinggir garis pembatas), dan sebagian massa masyarakat lagi naik lewat pinggir sungai bawah Camp Sambung (dari arah timur) dan sebagian massa lainnya lewat hutan menuju (dari arah barat) lapangan Helipad. Setelah seluruh massa masyarakat tersebut sampai di Camp Sambung PT.Sorikmas Mining, lalu ribuan massa masyarakat melaksanakan aksi demo/unjuk rasa dengan melakukan Pelemparan batu dari arah atas ke arah Camp Sambung PT.Sorikmas Mining.
- Bahwa benar kerumunan massa masyarakat tersebut berkumpul dan melempari dengan menggunakan batu dan bom molotov yang telah disediakan sebelumnya ke arah Camp Sambung PT.Sorikmas Mining serta merusak Polisi Line dan masuk ke Camp Sambung PT.Sorikmas Mining, selanjutnya massa masyarakat tersebut melakukan pengrusakan semua asset milik PT.Sorikmas Mining yang berada di Camp Sambung.
- Bahwa benar pada saat massa masyarakat Kec.Naga Juang bersama dengan masyarakat lainnya melakukan demo/unjuk rasa adalah naik

Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Mdl

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Camp Sambung PT.Sorik Mas Mining dan ikut melakukan pelemparan di Camp Sambung PT.Sorikmas Mining serta melakukan pelemparan berulang kali kepada anggota Polisi yang melakukan pengamanan dengan menggunakan batu yang ada ditanah secara berulang kali sehingga asset Camp Sambung PT.Sorikmas Mining di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab.Madina mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) buah tas bergambar Iwan Fals yang berisikan:
- 1 (satu) buah goni plastic warna putih;-
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk linet jeans;-
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru expansa;-
- 1 (satu) potong sarung bercorak kotak-kotak warna merah/abu rokok/ biru;-
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau merk PETER'S CLUB;-
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih merk C A MOUR 92;-
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna biru merk TJ;-
- 1 (satu) buah pepsodent;-
- 1 (satu) buah senter warna hitam/hijau merk energeze;-
- 1 (satu) buah jam tangan merk adidas;-
- 4 (empat) potong pecahan batu-batu leman (hasil pengeboran);-
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Chaotu;-
- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hitam bertuliskan RIVERSID;-
- 2 (dua) buah bom Molotov yang berisikan paku;-
- 1 (satu) buah bom Molotov;-
- 1 (satu) buah ketapel;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining Desa Humbang 1 Kec. Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal massa masyarakat dari Kec. Nagajuang bersama dengan massa masyarakat dari desa lainnya yang jumlahnya di perkirakan \pm 2000 (dua ribu) orang terdiri dari laki laki datang ke Camp Sambung PT. Sorikmas Mining untuk melakukan demo/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unjuk rasa dengan membawa kayu, ketapel, parang, pedang samurai, batu, linggis dan bom Molotov;-

- Bahwa massa masyarakat yang melakukan aksi demo/unjuk rasa bergerak naik ke PT. Sorikmas mining lewat jalan utama (pinggir garis pembatas), dan sebagian massa masyarakat lagi naik lewat pinggir sungai bawah Camp Sambung (dari arah timur) dan sebagian massa lainnya lewat hutan menuju (dari arah barat) lapangan Helipad;-
- Bahwa setelah seluruh massa masyarakat tersebut sampai di Camp Sambung PT. Sorikmas mining, lalu ribuan massa masyarakat melakukan aksi demo/unjuk rasa dengan melakukan:
 - Masyarakat yang berada di atas Camp Sambung PT. Sorikmas mining melemparkan batu dari arah atas ke arah Camp Sambung PT. Sorikmas mining, membacok bacok pagar dengan parang dan ada yang melempar pake bom Molotov ke arah klinik PT. Sorikmas mining.
 - Masyarakat yang berada di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining (yang naik dari bawah) juga melemparkan batu ke arah Camp Sambung PT. Sorikmas mining, mengetapel batu ke arah Camp Sambung dan SPD PT. Sorikmas mining, membacok bacok pagar dengan parang dan menyulut api ke Camp SPD PT. Sorikmas mining serta membacok bacok tong penyaring air minum.
 - Bahwa terdakwa ikut dan berada diantara kerumunan massa masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa/demo tersebut yang naik dari arah bawah dan terdakwa ikut melempar dengan menggunakan batu yang ada disekitar tempat tersebut sebanyak satu kali yang diarahkan ke Pos SPD PT. Sorik Mas Mining, sebelum terdakwa pada akhirnya terkena lemparan batu dari arah SPD. PT. Sorik Mas Mining yang menyebabkan terdakwa pingsan dan akhirnya di rawat di RSUD. Madina;-
 - Bahwa akibat aksi unjuk rasa/demo massa masyarakat tersebut, semua asset milik PT. Sorikmas Mining yang berada di Camp Sambung rusak dan terbakar yang terdiri dari:
 - Bangunan kantor PT. Sorikmas Mining sebanyak 1 (satu) ruang kantor.
 - Bangunan mess karyawan PT. Sorikmas Mining sebanyak 10 (sepuluh) buah.
 - Gudang logistik PT. Sorikmas Mining sebanyak 1 (satu) bangunan.
 - Bangunan dapur sebanyak 1 (satu) ruangan.

Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Mdl

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang pemotong batu yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unit mesin pemotong batu senilai \pm Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Ruang menyimpan inti bor (core shed) yang di dalamnya terdapat batu inti bor senilai \pm Rp 62.000.000.000,- (enam puluh dua milyar rupiah).
- 2 (dua) unit mesin bor merk MAXY 185 senilai \pm Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Pipa pengeboran yang panjangnya 600 (enam ratus) meter senilai \pm Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Material Bor senilai \pm Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Mesin pengisap air

Yang diperkirakan sebesar \pm Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa sebagai pelakunya;-

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;-
2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-

Ad.1. Unsur Barangsiapa;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*barangsiapa*' adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa SEKBER SIMANUNGKALIT yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi menurut hukum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. *Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-*

Menimbang, bahwa yang menjadi delik inti (bestandillic delict) dari unsur ini adalah “melakukan kekerasan”. Kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah/bangunan;-

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan yang dimaksudkan diatas harus diikuti setidaknya 3 (tiga) klausul perbuatan yang menyertai perbuatan *kekerasan* itu sendiri yaitu;-

1. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;-
2. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang;-
3. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, artinya ditempat public dapat melihatnya;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan sebagaimana dijelaskan diatas, dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut;-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining Desa Humbang 1 Kec. Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal massa masyarakat dari Kec. Nagajuang bersama dengan massa masyarakat dari desa lainnya yang jumlahnya di perkirakan \pm 2000 (dua ribu) orang terdiri dari laki laki datang ke Camp Sambung PT. Sorikmas Mining untuk melakukan demo/unjuk rasa dengan membawa kayu, ketapel, parang, pedang samurai, batu, linggis dan bom Molotov. Massa masyarakat bergerak naik ke camp sambung PT. Sorikmas mining lewat jalan utama (pinggir garis pembatas), dan sebagian massa masyarakat lagi naik lewat pinggir sungai bawah Camp Sambung (dari arah timur) dan sebagian massa lainnya lewat hutan menuju (dari arah barat) lapangan Helipad. Setelah seluruh massa masyarakat tersebut sampai di Camp Sambung PT. Sorikmas mining, lalu ribuan massa masyarakat melakukan aksi demo/unjuk rasa dengan melakukan:

- Masyarakat yang berada di atas Camp Sambung PT. Sorikmas mining melemparkan batu dari arah atas kearah Camp Sambung PT. Sorikmas mining, membacok bacok pagar dengan parang dan ada yang melempar pake bom Molotov kearah klinik PT. Sorikmas mining.
- Masyarakat yang berada di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining (yang naik dari bawah) juga melemparkan batu kearah Camp Sambung PT. Sorikmas mining, mengetapel batu kearah Camp Sambung dan SPD PT. Sorikmas mining, membacok bacok pagar dengan parang dan menyulut api ke Camp SPD PT. Sorikmas mining serta membacok bacok tong penyaring air minum.

Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Mdl

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ikut dan berada diantara kerumunan massa masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa/demo tersebut yang naik dari arah bawah dan terdakwa ikut melempar dengan menggunakan batu yang ada disekitar tempat tersebut sebanyak satu kali yang diarahkan ke Pos SPD PT. Sorik Mas Mining, sebelum terdakwa pada akhirnya terkena lemparan batu dari arah SPD. PT. Sorik Mas Mining yang menyebabkan terdakwa pingsan dan akhirnya di rawat di RSUD. Madina;-

Akibat aksi unjuk rasa/demo massa masyarakat tersebut, semua asset milik PT. Sorikmas Mining yang berada di Camp Sambung rusak dan terbakar dan diperkirakan kerugian sebesar ± Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa ikut dan berada diantara kerumunan massa masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa/demo tersebut yang naik dari arah bawah dan terdakwa ikut melempar dengan menggunakan batu yang ada disekitar tempat tersebut sebanyak satu kali yang diarahkan ke Pos SPD PT. Sorik Mas Mining. Dengan demikian perbuatan melakukan kekerasan sebagai delik pokok telah ada pada perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah didalam perbuatan melakukan kekerasan pada delik pokok diatas tergambar 3 (tiga) klausul yang menyertai perbuatan tersebut;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas telah tergambar pula bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut setidaknya dilakukan juga oleh lebih dari dua orang dari massa masyarakat yang diperkirakan ± 2000 orang tersebut yang mengakibatkan semua asset PT. Sorik Mas Mining yang berada di Camp Sambung rusak dan terbakar. Dengan demikian 3 (tiga) klausul sebagaimana dijelaskan diatas telah terdapat pada perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama terhadap barang ditempat public dapat melihatnya. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan tersebut diatas, maka terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan tunggal tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b, maka beralasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan :-

-Perbuatan terdakwa dapat meresahkan dan mengganggu kenyamanan iklim investasi khususnya di Mandailing Natal;-

Hal-hal yang meringankan :-

-Terdakwa belum pernah dipidana;-

-Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;-

-Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi terdakwa;-

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Mdl

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SEKBER SIMANUNGKALIT Als KALIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas bergambar Iwan Fals yang berisikan:
 - 1 (satu) buah goni plastic warna putih;-
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk linet jeans;-
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru expansa;-
 - 1 (satu) potong sarung bercorak kotak-kotak warna merah/abu rokok/ biru;-
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau merk PETER'S CLUB;-
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih merk C A MOUR 92;-
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna biru merk TJ;-
 - 1 (satu) buah pepsodent;-
 - 1 (satu) buah senter warna hitam/hijau merk energeze;-
 - 1 (satu) buah jam tangan merk adidas;-
 - 4 (empat) potong pecahan batu-batu leman (hasil pengeboran);-
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Chaotu;-
 - 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hitam bertuliskan RIVERSID;-

Dirampas untuk dimusnahkan;-

- 2 (dua) buah bom Molotov yang berisikan paku;-
- 1 (satu) buah bom Molotov;-
- 1 (satu) buah ketapel;-

Dipergunakan dalam perkara Freddy Simangunsong Als Ambon;-

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);---

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 oleh kami Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Nelly Rachmasury, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Hartini, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Mandailing Natal dan dihadiri oleh Aditya C. Tarigan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD RIZAL, SH.

WENDRA RAIS, SH.

Panitera Pengganti,

NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.

HARTINI, SH.